

Perlindungan Hukum terhadap Traditional Knowledge di Indonesia dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan World Intellectual Property Organisation

Muhammad Fardi Sofari

Universitas Indonesia, Indonesia; sofari.fardi25@gmail.com

Received: 20/05/2023

Revised: 31/08/2023

Accepted: 21/09/2023

Abstract

When it comes to traditional knowledge, such as art, culture, and other types of local wisdom, Indonesia has a lot of potential as an archipelagic nation with many different tribes that each have their own unique traditions, arts, and culture. Its exceptional potential is a national or state asset that has to be safeguarded so that it may continue to grow and ultimately benefit society. In reality, most of the traditional wealth formerly held by residents of the archipelago has either vanished or been moved to other nations. Protecting traditional knowledge via intellectual property rights such as copyrights, patents, plant varieties, industrial designs, and trademarks is an idea that the World Intellectual Property Organization (WIPO) has given considerable thought to. It may be challenging to secure traditional knowledge via intellectual property rights in practice because to problems with ownership, novelty, duration, fixation, invention, and novelty.

Keywords

Indonesian; Protect; Intellectual Property

Corresponding Author

Muhammad Fardi Sofari

Universitas Indonesia, Indonesia; sofari.fardi25@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pengetahuan tradisional (*traditional knowlegde*) termasuk dalam lingkup karya intelektual yang digunakan untuk merujuk pada segala sesuatu yang tertulis atau terekam yang merupakan hasil pemikiran, teori, atau kreasi seseorang, organisasi, atau bangsa (Samaloisa, 2020). Sastra, karya seni atau ilmiah, pertunjukan, penemuan, penemuan ilmiah, desain, merek dagang, nama, dan simbol, serta informasi rahasia, semuanya termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional, penemuan, penemuan, dan perkembangan di bidang ekonomi, ilmiah, domain sastra, dan artistik yang dibangun di atas norma-norma yang ditetapkan dan merupakan hasil dari upaya intelektual manusia. Istilah "gagasan berbasis tradisi" digunakan untuk menggambarkan kumpulan informasi, artefak, dan ekspresi budaya yang telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, biasanya terkait dengan wilayah geografis tertentu, dan telah berevolusi secara organik dan sebagai respons terhadap konteks eksternal



yang dinamis (Session, 2012). Konsekuensinya, mengakui transmisi dan penerapan pengetahuan tradisional sama pentingnya dengan mengakui penemuan konsep itu sendiri.

Jika berbicara tentang pengetahuan tradisional, seperti seni, budaya, dan jenis kearifan lokal lainnya, Indonesia memiliki banyak potensi sebagai negara kepulauan dengan berbagai suku yang masing-masing memiliki tradisi, seni, dan budaya yang unik. Potensinya yang luar biasa merupakan aset bangsa atau negara yang harus dijaga agar terus berkembang dan pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Kenyataannya, sebagian besar kekayaan tradisional yang dulu dimiliki oleh penduduk Nusantara telah hilang atau berpindah ke negara lain. Misalnya tempe, makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari kacang kedelai, merupakan konsep asli Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sayangnya, bangsa lain dengan teknologi yang lebih maju dan kesadaran yang tinggi akan hak kekayaan intelektual menjadikan tempe sebagai kekayaan intelektual ketika menjadi terkenal bahkan di negara lain. Memang tempe yang dipatenkan di negara lain tidak sama dengan tempe yang dimakan di Indonesia; itu adalah jenis yang lebih baru. Misalnya, Amerika Serikat dan Jepang memiliki hak paten atas manfaat kesehatan yang terkait dengan tempe. Namun, tempe mungkin akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang karena keengganan publik untuk mengakuinya sebagai produk unik Indonesia yang layak mendapatkan perlindungan paten.

Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan kearifan tradisional, salah satunya tempe (Darti & Herman, 2022). Masih banyak lagi yang diciptakan oleh bangsa Indonesia, seperti obat tradisional, karya seni, dan karya sastra, tidak dilindungi oleh hukum. Regulasi yang tidak sepenuhnya mendukung penerapan HKI, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya atau buah pemikirannya, kurangnya pendokumentasian data, dan karakteristik pengetahuan hanyalah beberapa penyebab belum diterimanya karya dan produk anak bangsa. Perlindungan hukum dalam hal pengakuan dan penghargaan HKI. Secara historis, orang telah bekerja sama.

Publik dan sejumlah organisasi internasional semakin peduli dengan masalah perlindungan pengetahuan tradisional sebagai sektor hak kekayaan intelektual (Mahfuz, 2020). Anggota World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah badan hak kekayaan intelektual sedunia yang berbasis di Jenewa, Swiss, bertugas untuk mengangkat GRTKF di forum internasional. Sejumlah negara, khususnya yang sedang berkembang, Banyak negara, khususnya di negara berkembang, telah mencoba mengadopsi undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, seperti Panama, yang mengamanatkan, antara lain, agar semua pengguna pengetahuan tradisional mematuhi batasan yang telah ditetapkan. oleh organisasi adat yang memiliki atau mengendalikan informasi ini. Pada saat yang sama, Peru memberlakukan undang-undang yang mengamanatkan konsultasi dan persetujuan sebelumnya dengan masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan tradisional oleh calon konsumen. 2

Walaupun negara-negara kaya telah mengenal HKI selama lebih dari satu abad, namun di Indonesia baru dikenal belakangan ini. Octroi Wet 1910 Staatblad No.33 berlaku selama pemerintahan kolonial Belanda tetapi dicabut setelah kemerdekaan. Aturan pertama di bidang HKI dibentuk oleh Indonesia dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan peraturan lebih lanjut diterbitkan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya. UU 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUPaten), UU 15 Tahun 2001 tentang Merek (Brand Law), UU 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Copyright Law), UU 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVP), UU 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Si) adalah beberapa undang-undang yang saat ini mengatur hak kekayaan intelektual. Meskipun ada aturan kekayaan intelektual, banyak karya yang secara tradisional dipegang secara komunal oleh masyarakat Indonesia telah menjadi hak cipta orang asing.

Kualitas pengetahuan tradisional yang tidak sinkron dengan standar untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan HKI, seperti paten, dapat membatasi ruang lingkup kegiatan atau produk yang dapat diberikan pengakuan hukum (Muhtar et al., 2023). Konsep pengakuan HKI yang berasal dari negara maju dan diakomodasi dalam berbagai perjanjian internasional seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi negara maju tanpa memperhitungkan kesenjangan pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang luas di antara keduanya. Untuk melestarikan kepemilikan bangsa atas pengetahuan tradisionalnya sebagai produk bangsa yang diakui secara global, Indonesia sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, seni, dan budaya, membutuhkan perlindungan hukum.

2. METODE

Penelitian Hukum merupakan proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan cara berfikir yang bertujuan mempelajari permasalahan-permasalahan hukum tertentu, atas permasalahan yang muncul (Latif & Pahmi, 2021). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memfokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder, yang dilakukan dengan menelaah perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan melakukan perbandingan sistem hukum Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Wipo Atas Perlindungan Hukum Pada Traditional Knowledge di Indonesia

Pengetahuan tradisional berlimpah di Indonesia, yang masuk akal mengingat populasi negara yang beragam dan kekayaan sumber daya alam, tradisi, dan masyarakat adat (Ridho et al., 2023). Kosmetika dan obat tradisional berbahan dasar tumbuhan Indonesia memiliki sejarah panjang di tanah air, dan banyak kolektor seni yang semakin tertarik dengan barang produksi lokal seperti kerajinan tangan buatan masyarakat Indonesia. dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat dapat terus hidup dari pengetahuan tradisional mereka sambil juga menjaga keberlangsungannya. Terutama ketika kita mempertimbangkan bahwa pengetahuan konvensional dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk penemuan dan pengembangan oleh para peneliti. Upaya Pemerintah untuk mendorong keberadaan dan pertumbuhan pengetahuan tradisional masih belum ideal, dan ini bukan hanya karena rendahnya pemahaman masyarakat kita tentang perlunya HKI untuk menjaga hasil. Mereka belum mampu mempromosikan dan menjaga kekayaan intelektual nasional, khususnya pengetahuan tradisional, karena kebijakan di bidang HKI masih terfokus pada negara-negara industri.

Pengetahuan Tradisional mengacu pada bentuk ekspresi, pengetahuan, dan informasi yang unik dan dapat diidentifikasi dalam kelompok sosial tertentu (Mardianah, 2021). Yang dimaksud dengan istilah “ilmu” di sini tidak sama dengan yang kita maksudkan ketika kita menggunakan kata-kata tersebut dalam tuturan biasa. Ketika kita berbicara tentang pengetahuan di sini, kita berbicara tentang jenis informasi yang sudah ada sejak lama, jenis yang biasa diketahui orang. Perubahan hukum dan 5 kebijakan, seperti pembangunan pertanian, keanekaragaman hayati, dan kekayaan intelektual, telah mengiringi meningkatnya minat terhadap pengetahuan tradisional selama beberapa tahun terakhir

Pasal 8j, berjudul “Pengantar Pengetahuan Tradisional, Inovasi, dan Praktek”, memberikan gambaran yang komprehensif tentang “Pengetahuan Tradisional”:

The term “traditional knowledge” encompasses the insights, ideas, and methods used by indigenous and local cultures all over the globe. Traditional knowledge is passed down orally from one generation to the next, having evolved through accumulated experience over many generations and been shaped by the specifics of the local culture and environment. Stories, music, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community rules, the local language, agricultural techniques, such as the creation of new plant species and animal breeds, and so on all fall under the category of “collectively held” forms of knowledge. Especially in industries like agriculture, medicine, and the military, traditional wisdom is very applicable.

Jadi, pengetahuan tradisional mencakup gagasan, penemuan, dan metode yang digunakan oleh penduduk asli dan lokal di seluruh dunia. Pengetahuan tradisional diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan telah disempurnakan dan diubah oleh pengalaman orang-orang di berbagai negara dan keadaan lokal. Ini mencakup hal-hal seperti dongeng milik masyarakat, musik, cerita rakyat, peribahasa, nilai-nilai, kepercayaan, ritual, hukum masyarakat, istilah, dan kegiatan pertanian termasuk penciptaan spesies tumbuhan baru dan keturunan hewan. Khususnya di bidang

pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, dan kehutanan, kearifan tradisional merupakan praktik alamiah.

Sebaliknya, masyarakat adat memiliki cara pandang yang unik terhadap pengetahuan tradisional, yang dapat diringkas sebagai berikut (Ayuna, 2023) :

- 1) Merupakan hasil pemikiran praktis berdasarkan ajaran dan pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi;
- 2) Merupakan pengetahuan dari wilayah desa; Dan
- 3) Itu terkait erat dengan kesehatan, spiritualitas, budaya, dan bahasa komunitas induk. Gaya hidup ini berkembang dari kebutuhan untuk menjaga identitas spiritual seseorang;
- 4) Keyakinan terhadap komunitas sendiri didukung oleh otoritas kearifan tradisional.

Berdasarkan definisi ini, kita dapat mengatakan bahwa pengetahuan tradisional adalah jenis informasi yang diwariskan melalui keluarga dan masyarakat. Pengetahuan tradisional, bagaimanapun, mencakup berbagai disiplin ilmu, dari seni visual hingga botani hingga arsitektur.

Pertanian (seperti subak di Bali), ilmu pengetahuan (seperti jamu), teknologi (seperti batik tulis dan tempe), obat-obatan, cerita rakyat, indikator geografis, simbol, dan transfer kekayaan tradisional adalah contoh daerah di mana gagasan tersebut dari "Pengetahuan Tradisional" dapat digunakan. Tentu saja, sebagian besar orang Indonesia akan mengidentifikasi suatu produk berdasarkan daerah asalnya, seperti kopi Toraja, ubi Cilembu, sarung Samarinda, dan masih banyak lagi. Beberapa atribut, sifat, dan karakteristik dari item- item tersebut diasumsikan ada. Budaya tradisional merupakan ungkapan yang erat kaitannya dengan cerita rakyat. Ekspresi artistik dalam cerita rakyat, dalam bentuk apa pun, dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut: ekspresi musik; ekspresi tarian; ekspresi teatral seperti wayang; ekspresi seni rupa seperti grafis, lukisan, dan patung; dan kombinasi dari ini seperti pertunjukan wayang, seni sastra, dan ritual budaya

Jika konsep hak kekayaan intelektual (HKI) barat diterapkan tanpa memperhitungkan kondisi potensi kekayaan intelektual nasional dengan segala karakteristiknya, maka hanya akan memungkinkan negara-negara dengan kemampuan teknologi canggih dan anggaran besar untuk "mencuri" atau setidaknya mengambil alih. penemuan nasional dengan imbalan yang tidak sesuai, yang kemudian dapat diajukan sebagai HKI di negara lain. Negara-negara lain menuai hasil dari lisensi HKI ini (Nazia & Widyastuti, 2023).

Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual meliputi paten (termasuk paten sederhana), rahasia dagang, merek dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis dan indikasi asal, dan hak cipta, yang semuanya dapat ditelusuri kembali ke berbagai undang-undang, peraturan, dan konvensi di bidang hak kekayaan intelektual. Sementara itu, pengetahuan tradisional tidak diatur oleh hukum atau aturan apapun. Dengan demikian,

persyaratan dalam lingkup HKI yang tersebar di antara beberapa undang-undang berlaku jika pengetahuan tradisional dianggap sebagai produksi intelektual.

Jika dilihat dari kaca mata Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memiliki syarat dan standar yang berbeda dengan sifat atau karakteristik tradisional, keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat lokal (adat) sebagai pemilik pengetahuan tradisional dengan berbagai karakteristik yang ada di masyarakat. Masyarakat setempat untuk mendapatkan apresiasi dan manfaat atas pengetahuan yang mereka miliki. Beberapa hak, seperti paten, hak, merek dagang, dan hak cipta, diberikan sebagai wujud pengakuan HKI. Untuk mendapatkan keistimewaan tersebut, inovator, pemilik usaha, dan seniman harus berinisiatif mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke negara. Artinya, pemilik HKI tidak mempunyai tuntutan hukum atas pengakuan HKI kecuali dan sampai permohonan pendaftaran HKI diajukan.

Untuk mencegah pihak-pihak selain pemilik atau pemangku kepentingan dari pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik memperoleh HKI dari pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik, Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) mengeluarkan dokumen pedoman tentang langkah-langkah defensif untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik pada tahun 2003. Dengan menggunakan dokumen ini sebagai titik referensi, skema pelestarian pengetahuan tradisional resmi pada skala global dapat diselaraskan dengan mitranya di tingkat nasional

Memiliki catatan tertulis sangat penting untuk pelestarian resmi kearifan local (Jaya et al., 2022). Saat mengajukan pendaftaran HKI, sangat penting bagi seorang penemu untuk melakukan pencarian menyeluruh untuk penemuan sebelumnya yang relevan, atau paten yang dikeluarkan sebelumnya yang sebanding dengan penemuannya sendiri. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada dua IP atau komponen yang identik atau kurang unik.

Database yang andal dan mudah digunakan sangat penting untuk proses seni sebelumnya. Sementara negara-negara berkembang adalah rumah bagi banyak ide inovatif yang mungkin suatu hari dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI), mereka seringkali kekurangan infrastruktur untuk mendukung penelitian inovatif tersebut, sehingga sulit untuk menemukan makalah sejarah yang berkaitan dengan HKI (Wibowo, 2022). Saat mengajukan klaim untuk HKI yang telah diberikan sebelumnya atau saat mempertahankan HKI yang dipegang sebelumnya, makalah prior art dapat sangat membantu dalam memberikan argumen yang relevan. Klaim India untuk paten kunyit AS dan tindakan pembatalan paten menggunakan senyawa antijamur yang berasal dari ekstrak pohon nimba (*Azadirachta indica*) yang diberikan kepada Departemen Pertanian AS dan W.R. Grace ditegakkan karena didukung oleh bukti substansial.

Pihak asing sering menggunakan pengetahuan tradisional yang diperoleh oleh negara berkembang melalui paten inovasi yang sebanding sebagai pengembangan penemuan yang sudah ada

sebelumnya. Jika sesuai dengan kriteria pembaruan dan memiliki penggunaan praktis, perbaikan pada paten yang ada dapat dilakukan. Penelitian pembaharuan berdasarkan ide-ide yang diilhami oleh pengetahuan tradisional tidak sulit bagi para inovator dari negara-negara maju yang memiliki kompetensi, penguasaan teknologi, dan anggaran yang sangat membantu. Penting untuk memperhatikan undang-undang yang mendasari kesepakatan antara pemilik pengetahuan tradisional dan mereka yang akan memanfaatkan sumber daya lokal, bahkan jika pemilik pengetahuan tradisional menerima imbalan dari eksplorasi sumber daya alam hidup yang mereka miliki dalam skenario ini. Dengan demikian, tidak hanya hukum kekayaan intelektual yang perlu diselaraskan dengan kondisi dan karakteristik yang melingkupi pengetahuan tradisional, tetapi juga hukum kontrak yang terkait dengan kesepakatan dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional, untuk memastikan bahwa masyarakat lokal, sebagai pemilik asli dari pengetahuan tradisional, pengetahuan, menerima penghargaan dan manfaat ekonomi. itu sangat berharga.

Melindungi pengetahuan tradisional melalui hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, varietas tanaman, desain industri, dan merek dagang adalah gagasan yang telah dipertimbangkan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Mungkin menantang untuk mengamankan pengetahuan tradisional melalui hak kekayaan intelektual dalam praktik karena masalah dengan kepemilikan, kebaruan, durasi, fiksasi, penemuan, dan kebaruan.

Pengetahuan tradisional tidak hanya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual, tetapi juga sebagai hak masyarakat adat oleh masyarakat dunia. Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (sering disebut sebagai "Deklarasi") menetapkan pedoman untuk pengakuan masyarakat internasional atas pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional terlepas dari bentuk-bentuk aktivitas intelektual lainnya dalam satu hal yang krusial: ia merupakan produksi intelektual yang berasal dari dalam masyarakat komunitas dan diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia, hanya dua di antaranya yang secara khusus membahas pengetahuan tradisional dan memberikan semacam perlindungan hukum terhadapnya:

1. Ekspresi budaya tradisional dilindungi hak cipta dan dimiliki oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan mencatat keragaman praktik budaya warganya. Harus ada pertimbangan terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan berubah di masyarakat saat menggunakan tampilan budaya tradisional tersebut.
2. Menurut Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman No. 29 Tahun 2000, Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola varietas lokal milik masyarakat. Varietas lokal harus diberi

nama resmi oleh pemerintah. Tumbuhan dan hewan selain mikroorganisme, dan proses biologis fundamental untuk produksi tanaman atau hewan, selain proses non-biologis dan mikrobiologis, dikecualikan dari persyaratan undang-undang ini menurut Pasal 27.3 (b) TRIPS. Anggota dapat memilih untuk melindungi varietas tanaman melalui paten, sistem sui generis, atau kombinasi keduanya. Empat tahun setelah Perjanjian WTO berlaku, ketentuan sub-ayat ini akan ditinjau kembali. Sepanjang berkaitan dengan materi pelajaran yang dapat dipatenkan atau tidak dapat dipatenkan, seperti inovasi tumbuhan atau hewan dan pelestarian variasi tumbuhan, jelas bahwa mereka membutuhkan perlindungan hukum.

Pengetahuan tradisional juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang dalam Pasal 8j mewajibkan negara-negara penandatanganan konvensi untuk melestarikan, mengamankan, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi, dan praktik. Cara hidup tradisional, seperti yang dicerminkan oleh masyarakat adat dan lokal, yang konsisten dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan mendorong pemanfaatannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemegang pengetahuan, patut dipuji.

Berdasarkan bentuk maupun ragam yang dihasilkan dari suatu pengetahuan yang memiliki sifat tradisional bisa termasuk kedalam bagian dari hak intelektual yang membutuhkan suatu perlindungan. Dikarenakan pengetahuan yang dihasilkan dari inovasi ataupun daya pikir masyarakat memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan bisa berkembang dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu nilai yang terkandung dalam pengetahuan tradisional wajib untuk dikelola dan dipelihara sebaik mungkin demi terwujudnya suatu kesejahteraan umum.

WIPO mempergunakan sebutan dari pengetahuan tradisional yang bertujuan demi memberikan batasan dalam karya tradisional terutama dalam kebudayaan (Setiawan, 2023). Pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran untuk melindungi pengetahuan tradisional yang merupakan menjadi kepemilikan dari masyarakat tradisional. Dimana perlindungannya harus dilakukan secara tegak lurus dengan pengetahuan yang dihasilkan dengan yang memilikinya.

Berdasarkan konsep dan aturan WIPO maka pengetahuan tradisional dimiliki oleh seluruh bagian dari kelompok masyarakat yang menghasilkannya serta masyarakat yang telah berusaha untuk mengembangkannya. Jika diperhatikan kedudukan pengetahuan tradisional maka pemegang haknya ialah seluruh masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional. Sehingga sifat yang dijunjung ialah sifat komunal atau kebersamaan. Pemeliharaan hak secara komunal ini memiliki tujuan agar karya dari pengetahuan tersebut tidak menjadi perebutan bagi setiap bagian kelompok masyarakat, atau lebih untuk menjauhkan dari perselisihan, ketika adanya karya baru yang memiliki persamaan dengan karya yang telah diwujudkan terlebih dahulu. Sebagai salah satu perbandingannya

yaitu kesenian batik yang menjadi milik dari Negara Indonesia, meskipun memiliki persamaan tetapi tetap memiliki perbedaan dari daerah yang satu dengan yang lainnya, namun tetap batik merupakan hak yang dimiliki secara bersama.

Pengetahuan tradisional harus mendapatkan perlindungan, hal ini disebabkan oleh (Djumhana & Djubaedillah, 2014):

1. Keadilan (equity).

Pemegang atau pencipta dari hasil karya pengetahuan tradisional bisa memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, sehingga hal wajar pemegangnya memperoleh hasil dari karya tersebut.

2. Konservasi (conservation).

Bisa melindungi pengetahuannya dengan tujuan untuk memberikan pemeliharaan atas hasil karya yang telah dihasilkan. Sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat selanjutnya.

3. Terpeliharannya kegiatan kebudayaan yang tradisional. Melindungi merupakan suatu tindakan demi melakukan peningkatan nilai yang terkandung dalam pengetahuan tradisional.

4. Demi pencegahan disalahgunakannya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

5. Adanya dokumentasi dari pengetahuan tradisional dengan memenuhi persyaratan, berupa asal dari pengetahuan tradisional dihasilkan dan demi adanya bukti keberadaannya dan dapat mempromosikan dan bisa dimanfaatkan dengan mengembangkan pengetahuan tradisional.

3.2. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional di Indonesia

Upaya pemerintah menjaga Pengetahuan Tradisional sejalan dengan gambaran Dutfield tentang gagasan dan model perlindungan WIPO. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia menguraikan dua kategori besar tindakan keamanan, yaitu (Sofyarto, 2018):

Istilah "Perlindungan Defensif" digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah pihak ketiga memperoleh HKI atas Pengetahuan Tradisional tanpa persetujuan dan sepengetahuan pemilik. Prinsip pembelaan untuk melindungi pengetahuan tradisional berbentuk tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa hak atas informasi tradisional tidak dialihkan kepada siapapun selain adat sebagai pemilik pengetahuan tersebut (the custom traditional knowledge). Dalam konteks pengetahuan tradisional suatu komunitas, "kepemilikan" tidak merujuk pada kepemilikan yang sebenarnya, melainkan pada perwalian (perwakilan). Database terkini termasuk informasi tentang kebiasaan medis setempat sangat penting untuk mendukung sistem pertahanan.

Perlindungan non-hukum atau defensif adalah jenis yang ditawarkan untuk manifestasi budaya dan pengetahuan tradisional yang tidak mengikat. Informasi tentang obat tradisional di Indonesia

dapat dilihat di <http://kikomunalindonesia.dgip.go.id/>, database resmi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Karena budaya masyarakat penting bagi siapa mereka sebagai masyarakat, IP komunal adalah artefak budaya yang tak tergantikan yang harus dilindungi.

Perlindungan positif dapat dicapai baik dengan penerapan yang tepat dari undang-undang terkait HAKI yang ada atau pembentukan peraturan khusus yang baru. Pengetahuan tradisional dan cerita rakyat dilindungi oleh hukum di Indonesia. RUU untuk Mempromosikan Penggunaan PT dan EBT yang Aman dan Efektif adalah tahap inisiatif ini saat ini. Ruang lingkup RUU ini meliputi I Pengetahuan Tradisional dan (ii) manifestasi budaya tradisional.

3.3. Konsep Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional

Pengamanan hukum ini dirancang untuk mencegah kemungkinan terjadinya tuntutan hukum. RUU tentang Pelestarian dan Penggunaan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menetapkan perlindungan hukum yang diperlukan untuk melarang penggunaan apa pun tanpa izin untuk penggunaan ini, serta luasnya perlindungan yang diperlukan untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, telah membuat website dimana Hak Wali masyarakat adat dapat diinventarisasi dan didaftarkan guna memberikan perlindungan hukum dalam rangka penghindaran sengketa. RUU tentang Pelestarian dan Penggunaan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional menetapkan perlindungan hukum yang harus ada untuk memastikan bahwa tidak ada penggunaan kekayaan intelektual yang melanggar hukum. Pengamanannya dapat diperluas sampai pada pencegahan dan/atau pelarangan, yaitu.

- a) Penggunaan oleh bukan orang Indonesia, bukan badan hukum Indonesia, atau penanaman modal asing oleh badan hukum Indonesia tanpa izin penggunaan dan perjanjian penggunaan;
- b) Pengetahuan Tradisional tidak dikreditkan dengan benar ke daerah dan/atau kelompok dari mana ia berasal dalam penerapan dan/atau penggunaannya;
- c) Segala bentuk pemanfaatan yang dilakukan dengan cara yang dianggap menyimpang dan memberikan kesan yang salah kepada masyarakat setempat.

Pemerintah membutuhkan pengawasan masyarakat untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam fungsinya. Namun, pengendalian saja tidak menjamin peran sentral pemerintah dapat diseimbangkan dalam posisi yang proporsional, karena pengendalian hanya bersifat pengawasan tanpa memberikan kontribusi yang lebih dalam pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan; dengan demikian, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk

menyeimbangkan peran tersebut dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita (Absori & Muin, 2016).

Untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dapat memanfaatkan pengetahuan tradisional yang diajarkan dan diwariskan nenek moyang mereka tanpa persetujuan mereka, masyarakat adat harus menyadari bahwa informasi ini dilindungi. Sebagai akibat dari tingginya volume penjualan ke pulau-pulau lain di Indonesia dan sekitarnya, pengetahuan tradisional harus diberikan semacam perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaannya melalui cara penipuan.

Perlindungan hukum represif terutama berkaitan dengan penyelesaian konflik, terutama melalui sistem peradilan. Sengketa yang timbul sebagai akibat dari akses yang tidak sah dapat diselesaikan baik di pengadilan atau melalui penyelesaian sengketa alternatif. Sengketa yang melibatkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Profetik meliputi masalah kepemilikan, ketidaksepakatan kompensasi, dan tindakan korektif setelah kehancuran mereka. Keahlian mendalami sejarah kustodian dapat mengambil tindakan hukum terhadap Pelanggar dengan

1. Meminta kompensasi uang atau
2. Meminta diakhirinya setiap dan semua proses lebih lanjut terkait penggunaan yang tidak sah oleh Pelanggar. Semua klaim harus diajukan ke pengadilan distrik di yurisdiksi asal penggugat. Arbitrase dan bentuk penyelesaian di luar pengadilan lainnya merupakan alternatif dari litigasi.

3.4. Manfaat dan Kendala Pelaksanaan Perlindungan Pengetahuan Tradisional

Hukum properti di bawah hukum perdata mencakup perlindungan untuk kekayaan intelektual, yang terdiri dari ide-ide tidak berwujud yang diproduksi atau dihasilkan oleh individu atau kolektif. Penggunaan atau penggunaan HKI oleh pemilik atau pihak lain berdasarkan lisensi dapat memberikan keuntungan ekonomi, seperti konsumsi atau penggunaan aset lainnya. Artinya, HKI mensyaratkan hak ekonomi yang sah. Pemegang paten memiliki hak ekonomi untuk menggunakan patennya dan hak untuk menggunakan paten tersebut melalui lisensi, sedangkan pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperbanyak karya berhak cipta, hak untuk mengadaptasi karya berhak cipta tersebut dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa lain atau mengonversinya ke dalam bentuk-bentuk karya cipta lainnya, hak untuk mendistribusikan karya berhak cipta, hak untuk menyiarkan karya berhak cipta, dan hak untuk mempertunjukkan karya berhak cipta tersebut (Rongiyati, 2016).

Bukti dunia nyata menunjukkan bahwa pengetahuan konvensional menghadapi sejumlah tantangan, dan tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan perlindungan HKI. Untuk itu, pemerintah harus mengambil tindakan pencegahan untuk menjaganya dengan menciptakan perlindungan hukum terhadapnya, seperti menetapkan batasan khusus untuk penggunaan hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional.

Hukum kekayaan intelektual saat ini masih banyak dipengaruhi oleh pemikiran negara- negara maju. Hal ini masuk akal, mengingat perjanjian TRIPS mensyaratkan Indonesia, sebagai anggota WTO, untuk mengubah undang-undang dan peraturan HKI agar sesuai dengan ketentuannya. Namun pemerintah harus melakukan upaya untuk menjaga HKI Indonesia, khususnya pengetahuan tradisional yang telah rusak akibat masuknya gagasan Hak Kekayaan Intelektual dari Barat. Beberapa konsep yang diterapkan dalam perjanjian internasional terkait HAKI tidak adil bagi Indonesia, seperti hak prioritas yang dicantumkan di dalamnya.

Tepatnya, dalam Konvensi Paris. Hak prioritas memungkinkan pemegang paten untuk mengajukan perlindungan paten di negara-negara anggota konvensi lainnya dalam waktu satu tahun sejak tanggal pengajuan pertama di negara tempat inovasi itu awalnya didaftarkan. Sebagai peserta konvensi, negara berkembang dapat membatalkan paten yang diajukan oleh penemu di negara maju jika ditemukan identik atau secara substansial mirip dengan penemuan yang dimiliki oleh pemegang paten dari negara maju.

Karena beberapa alasan, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan perlu lebih baik dalam menangani masalah pencatatan materi hak kekayaan intelektual, termasuk pengetahuan tradisional. Transaksi dan hubungan hukum dalam budaya tradisional bersifat moneter, diselesaikan pada saat tindakan, dan sangat mudah karena sesuai dengan esensi hukum adat. Karena alasan ini, budaya tradisional jarang mencatat praktik mereka, meskipun faktanya adat istiadat mereka kemungkinan besar diturunkan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika ada klaim oleh pihak ketiga terhadap pengetahuan tradisional yang kami miliki, memiliki catatan lengkap tentang informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan argumen atau bukti untuk mendukung tindakan perlindungan HKI formal. Jelas dari kasus "Use Tumeric In Wound Healing" bahwa makalah pengetahuan tradisional sangat penting untuk membela hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan sistem pengetahuan adat. Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) India berhasil membuat pemerintah AS mencabut paten kunyit yang diajukan oleh Suman K.Das dan Hari Har P. Cohly dari University of Mississippi Medical Center berdasarkan 32 makalah penerbitan yang dipresentasikan oleh CSIR-India.¹⁵

Program Pelestarian Pengetahuan Tradisional, yang dijalankan oleh Kementerian Sains dan Teknologi Indonesia, bertujuan untuk mengumpulkan dan mengarsipkan informasi tentang kekayaan tradisi lisan negara. Untuk menjaga dan mengelola informasi tradisional dengan lebih baik, inisiatif ini bermaksud untuk melakukan inventarisasi dan kompilasi berbagai materi pengetahuan tradisional, termasuk makalah yang telah menjadi domain publik dan dokumen yang dibatasi.

Untuk mencegah pihak-pihak selain pemilik atau pemangku kepentingan dari pengetahuan tradisional dan sumber daya alam memperoleh HKI dari pengetahuan tradisional dan sumber daya

genetik, WIPO mengeluarkan dokumen pada tahun 2003 yang menguraikan langkah-langkah defensif untuk perlindungan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik dalam kaitannya dengan program LINTRAD. genetika. Dengan menggunakan dokumen ini sebagai titik referensi, skema pelestarian pengetahuan tradisional resmi pada skala global dapat diselaraskan dengan mitranya di tingkat nasional. 21 Dokumentasi memainkan peran penting dalam upaya formal untuk menyelamatkan pengetahuan tradisional. Saat mengajukan pendaftaran HKI, sangat penting bagi seorang penemu untuk melakukan pencarian menyeluruh untuk penemuan sebelumnya yang relevan, atau paten yang dikeluarkan sebelumnya yang sebanding dengan penemuannya sendiri. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada dua IP atau komponen yang identik atau kurang unik.

Database yang andal dan mudah digunakan sangat penting untuk proses seni sebelumnya. Sementara negara-negara berkembang adalah rumah bagi banyak ide inovatif yang mungkin suatu hari dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HKI), mereka seringkali kekurangan infrastruktur untuk mendukung penelitian inovatif tersebut, sehingga sulit untuk menemukan makalah sejarah yang berkaitan dengan HKI. Saat mengajukan klaim untuk HKI yang telah diberikan sebelumnya atau saat mempertahankan HKI yang dipegang sebelumnya, makalah prior art dapat sangat membantu dalam memberikan argumen yang relevan. Klaim India untuk paten kunyit AS dan tindakan pembatalan paten menggunakan senyawa antijamur yang berasal dari ekstrak pohon nimba (*Azadirachta indica*) yang diberikan kepada Departemen Pertanian AS dan W.R. Grace ditegakkan karena didukung oleh bukti substansial.

4. KESIMPULAN

Peran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) atas *Tradisional Knowledge* di Indonesia adalah sudah memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, namun dikarenakan pemerintah Indonesia belum berperan aktif dalam melindungi hak cipta yang telah ada dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun terutama dalam bentuk kerajinan rotan. Terlebih lagi dikarenakan untuk melindungi *Tradisional Knowledge* sebagai bagian dari hak cipta hak-hak individu harus jelas dan transparan siapa subjek yang harus dilindungi, sedangkan dalam Pengetahuan Tradisional masih bersifat milik bersama atau komunal sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya pemegang hak Pengetahuan Tradisional tersebut. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Atas *Tradisional Knowledge* di Indonesia adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi pengetahuan tradisional, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan adanya keluhan pengerajian atas lamanya proses izin pendaftaran hak cipta.

REFERENSI

- Absori, A., & Muin, F. (2016). *Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif*.
- Ayuna, N. E. (2023). Peran Komunikasi Dalam Proses Akulturasi Sistem Sosial Lokal. *Technomedia Journal*, 8(1 Juni), 35–51.
- Darti, B. S., & Herman, S. R. W. (2022). Dilema Kebijakan Revitalisasi Pemanfaatan Danau Tempe Kabupaten Wajo. *Politics and Humanism*, 1(1), 1–9.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2014). Hak Milik Intelektual. *Citra Aditya Bakti: Bandung*.
- Jaya, M., Chaniago, S., & Zikron, A. (2022). Kearifan Lokal Pemilihan dan Pengangkatan Bapak Angkat Bagi Pengantin Laki-Laki dari Luar Dusun Sungai Lilin. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 242–251.
- Latif, A., & Pahmi, E. (2021). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Anak dibawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(2), 101–115.
- Mahfuz, A. L. (2020). Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 47–59.
- Mardianah, Y. (2021). Warisan Budaya Kopi Sekanak Kepulauan Riau. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (Jurdikbud)*, 1(3), 87–93.
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., & Amin, F. (2023). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- Nazia, F., & Widyastuti, T. V. (2023). *Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif*. Penerbit NEM.
- Ridho, A., Saniah, M., & Warsah, I. (2023). Manipulasi Religiusitas: Analisis Kritis Terhadap Fenomena Pendistorsian Nilai-Nilai Sakral Agama Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(2), 31–48.
- Rongiyati, S. (2016). Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 213–238.
- Samaloisa, R. (2020). Pemerintahan Laggai Paham “Earat Sabulungan” Di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1(1), 84–110.
- Session, T.-S. (2012). *intergovernmental committee on intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and folklore*.
- Setiawan, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lontar (Takepan) Sasak Di Indonesia. *Journal Kompilasi Hukum*, 8(1).
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149–162.
- Wibowo, A. (2022). Model Bisnis Ramah Lingkungan (Green Business). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–120.